



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR : 1754/Un.08/R/KP.07.6/12/2019

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudari Malahayati, M.T;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 12914/Un.08/R/PP.00.9/11/2019 tanggal 25 November 2019, Saudari Malahayati, M.T NIP.198301272015032003, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2019 telah memperoleh angka kredit sebanyak 200 kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknologi Informasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2019, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama | : Malahayati, M.T |
| NIP/NIDN | : 198301272015032003 / 2027018303 |
| Tempat & Tanggal Lahir | : Banda Aceh, 27 Januari 1983 |
| Pendidikan Terakhir | : S2 Teknik Elektro |
| Pangkat & Gol.Ruang / TMT | : Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-03-2015 |
| Unit Kerja | : Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi |
| Jabatan Fungsional Lama | : Asisten Ahli Angka Kredit 150 kum |
| Jabatan Fungsional Baru | : Lektor Angka Kredit 200 kum dari 204 kum |
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 30 Desember 2019

an. Menteri Agama RI
Rektor,



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR : 517/Un.08/R/KP.07.6/05/2021

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudara Khairan AR, M.Kom;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 1424/Un.08/R/PP.00.9/04/2021 tanggal 31 Maret 2021, Saudara Khairan AR, M.Kom NIP.198607042014031001, terhitung mulai tanggal 01 April 2021 telah memperoleh angka kredit sebanyak 300 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknologi Informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 April 2021, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

Nama	: Khairan AR, M.Kom
NIP / NIDN	: 198607042014031001/2004078602
Tempat & Tanggal Lahir	: Ambon, 04 Juli 1986
Pendidikan Terakhir	: S2 Sistem Informasi
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata (III/c) / 01-04-2019
Unit Kerja	: Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi
Jabatan Fungsional Lama	: Lektor Angka Kredit 200 kum dari 207.00 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 300 kum dari 313.80 kum

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Mei 2021
an. Menteri Agama RI
Rektor,

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Banda Aceh;



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR : 115/Un.08/R/KP.07.6/01/2021

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudara Hendri Ahmadian, S.Si.,M.I.M;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 8928/Un.08/R/PP.00.9/11/2020 tanggal 27 November 2020, Saudara Hendri Ahmadian, S.Si.,M.I.M NIP.198301042014031002, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2020 telah memperoleh angka kredit sebanyak 300 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknologi Informasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2020, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

N a m a	: Hendri Ahmadian, S.Si.,M.I.M
N I P / N I D N	: 198301042014031002 / 2004018303
Tempat & Tanggal Lahir	: Aceh Selatan, 04 Januari 1983
Pendidikan Terakhir	: S2 Sistem Informasi
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata (III/c) / 01-04-2019
Unit Kerja	: Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi
Jabatan Fungsional Lama	: Lektor Angka Kredit 200 kum dari 205.5 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 300 kum dari 306.5 kum

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 18 Januari 2021

an. Menteri Agama RI

Rektor,

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;

2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR :370/Un.08/R/KP.07.6/03/2022

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudari Ima Dwitawati, MBA.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 475/Un.08/R/PP.00.9/01/2022 tanggal 31 Januari 2022, Saudari Ima Dwitawati, MBA., NIP. 198210132014032002, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2022 telah memperoleh angka kredit sebanyak 300 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknologi Informasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2022, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

Nama	: Ima Dwitawati, MBA.
NIP / NIDN	: 198210132014032002/ 0113108204
Tempat & Tanggal Lahir	: Gayo Lues, 13 Oktober 1982
Pendidikan Terakhir	: S.2 Sistem Informasi
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata (III/c) / 01 April 2019
Unit Kerja	: Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi
Jabatan Fungsional Lama	: Lektor Angka Kredit 200 kum dari 201.6 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 300 kum dari 303.75 kum

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 Maret 2022

an. Menteri Agama RI

Rektor,



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR : 776/Un.08/R/KP.07.6/08/2022

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudara Ghufuran Ibnu Yasa, M.T.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 8216/Un.08/R/PP.00.9/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022, Saudara Ghufuran Ibnu Yasa, M.T. NIP.198409262014031005, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022 telah memperoleh angka kredit sebanyak 200 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknologi Informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama | : Ghufuran Ibnu Yasa, M.T. |
| NIP/NIDN | : 198409262014031005/ 2026098401 |
| Tempat & Tanggal Lahir | : Aceh Tengah, 26 September 1984 |
| Pendidikan Terakhir | : S.2 Teknik Elektro |
| Pangkat & Gol.Ruang / TMT | : Penata Muda Tk.I (III/b) / 01 Maret 2014 |
| Unit Kerja | : Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi |
| Jabatan Fungsional Lama | : Asisten Ahli Angka Kredit 150 kum |
| Jabatan Fungsional Baru | : Lektor Angka Kredit 200 kum dari 206.3 kum |
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

an. Menteri Agama RI
Rektor,


F. Mujiyurrahman

- Tembusan:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
 3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
 4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
 5. Kepala Kanreg XIII BKN di Banda Aceh;
 6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN Banda Aceh;



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR : 1252/Un.08/R/KP.07.6/08/2018

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 5608/Un.08/R/PP.00.9/06/2018 tanggal 28 Juni 2018, Saudari Rika Yuliana, M.T NIP.198407132014032001, terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 telah memperoleh angka kredit sebanyak 200 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018, menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen:

Nama	: Rika Yuliana, M.T
NIP / NIDN	: 198407132014032001/ 2013078403
Tempat & Tanggal Lahir	: Aceh Tamiang, 13 Juli 1984
Pendidikan Terakhir	: S2 Teknik Informatika
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-03-2014
Unit Kerja	: Prodi Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi
Jabatan Fungsional Lama	: Asisten Ahli Angka Kredit 150 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 200 kum dari 209.25 kum

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Tanggal : 08 Agustus 2018

an. Menteri Agama RI

Rektor,

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Terdapat:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kamreg XIII BKN di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
8. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Biro AUPE UIN Ar-Raniry Banda Aceh.





KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1020/Un.08/B.I/KP.07.6/09/2023

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudara Nazaruddin Ahmad, M.T.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 6838/Un.08/R/PP.00.9/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023, Saudara Nazaruddin Ahmad, M.T. NIP. 198206052014031002, terhitung mulai tanggal 01 September 2023 telah memperoleh angka kredit sebanyak 300 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknik Informatika.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 550 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 September 2023, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

Nama	: Nazaruddin Ahmad, M.T.
NIP / NIDN	: 198206052014031002/ 0105068202
Tempat & Tanggal Lahir	: Banda Aceh, 05 Juni 1982
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata Muda Tk. I, III/b / 01 November 2015
Unit Kerja	: Prodi Teknologi Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Jabatan Fungsional Lama	: Asisten Ahli Angka Kredit 150 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 300 kum dari 317.5 kum

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 September 2023

an Menteri Agama
Kepala Biro Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan,
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kanreg XIII BKN di Banda Aceh;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
6. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Bagian Organisasi dan Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :1530/Un.08/B.I/KP.07.6/12/2022

TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI AGAMA;

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudara Ridwan, M.T.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 13373/Un.08/R/PP.00.9/12/2022 tanggal 01 Desember 2022, Saudara Ridwan, M.T. NIP. 19840224 2019031004, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022 telah memperoleh angka kredit sebanyak 300 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknologi Informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 550 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Terhitung mulai tanggal **01 Desember 2022**, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

N a m a	: Ridwan, M.T.
N I P / NIDN	: 198402242019031004/ 2024028401
Tempat & Tanggal Lahir	: Aceh, 24 Februari 1984
Pendidikan Terakhir	: S.2 Teknik Elektro
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata Muda TK. I (III/b) / 01 Maret 2019
Unit Kerja	: Prodi Pendidikan Teknik Elektro pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar- Raniry Banda Aceh
Jabatan Fungsional Lama	: Asisten Ahli Angka Kredit 150 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 300 kum dari 300.04 kum

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

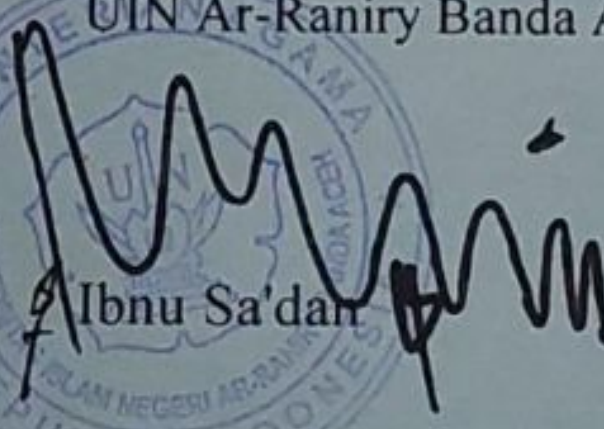
ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 19 Desember 2022

an. Menteri Agama
Kepala Biro Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan,
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kanreg XIII BKN di Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
8. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Koordinator Bagian Organisasi dan Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


Ibnu Sa'dan



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR : 1335/Un.08/R/KP.07.6/12/2021

TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudara Mursyidin, MT;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 8124/Un.08/R/PP.00.9/12/2021 tanggal 15 Desember 2021, Saudara Mursyidin, MT NIDN. 0105048203, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 telah memperoleh angka kredit sebanyak 200 kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Ilmu Teknik Elektro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal **01 Januari 2022**, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;

N a m a	: Mursyidin, MT
NIDN	: 0105048203
Tempat & Tanggal Lahir	: Daka, 05 April 1982
Pendidikan Terakhir	: S-2 Teknik Elektro
Pangkat & Gol.Ruang / TMT	: Penata Muda Tk.I (III/b) / 01-07-2019
Unit Kerja	: Prodi Pendidikan Teknik Elektro pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Jabatan Fungsional Lama	: Asisten Ahli Angka Kredit 150 kum
Jabatan Fungsional Baru	: Lektor Angka Kredit 200 kum dari 215.70 kum

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2018 sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 31 Desember 2021

an. Menteri Agama RI

Rektor,



Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kanreg XIII BKN di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
8. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

6



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH NOMOR :766/Un.08/R/KP.07.6/08/2022

TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014, perlu untuk menaikkan/menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen Saudari Fathiah, M. Eng.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 8204/Un.08/R/PP.00.9/08/2022 tanggal 3 Agustus 2022, Saudari Fathiah, M. Eng. NIP.198606152019032010, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022 telah memperoleh angka kredit sebanyak 200 Kum, dan dapat disesuaikan ke jenjang jabatan Fungsional Lektor dalam mata kuliah Teknologi Informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 352 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal **01 Agustus 2022**, menyesuaikan Jabatan Fungsional Dosen;
- | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| N a m a | : Fathiah, M. Eng. | |
| N I P / NIDN | : 198606152019032010/ 0115068604 | |
| Tempat & Tanggal Lahir | : Aceh Utara, 15 Juni 1986 | |
| Pendidikan Terakhir | : S.2 Teknik Elektro | |
| Pangkat & Gol.Ruang / TMT | : Penata Muda Tk.I (III/b) / 01 Maret 2019 | |
| Unit Kerja | : Prodi Pendidikan Teknik Elektro pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan | |
| Jabatan Fungsional Lama | : Asisten Ahli | Angka Kredit 150 kum |
| Jabatan Fungsional Baru | : Lektor | Angka Kredit 200 kum dari 204.7 kum |
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Agustus 2022

an. Menteri Agama RI
Rektor,


P. Mujiburrahman

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kanreg XIII BKN di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN Banda Aceh;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;
8. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Koordinator Bagian Organisasi dan Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh.